

Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam

Syafri ^{1*}, Dody Safnuli², Dian Silalahi³

^{1, 2, 3}, Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia



paksyafri11@gmail.com *

Abstrak

Mediasi merupakan instrumen penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara para pihak serta menekan tingginya angka perceraian. Dalam perspektif Hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi, serta menilai efektivitas peran mediator dalam menekan angka perceraian berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah memiliki dasar hukum yang kuat baik secara normatif maupun teologis, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala struktural, kultural, dan psikologis para pihak. Oleh karena itu, optimalisasi peran mediator yang profesional dan berintegritas menjadi kunci dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Kata kunci: Mediasi, Perceraian, Mediator, Pengadilan Agama, Hukum Islam.

Keywords: Mediator, Perceraian, Pengadilan Agama, Hukum Islam

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang memiliki dampak sosial, psikologis, dan moral yang luas. (Nida Rafiqah Izzati, Robi'atin A'dawiyah, 2024) Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, perceraian tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Hukum Islam menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum terjadinya perceraian.

Pengadilan Agama pada hakikatnya tidak hanya menjalankan fungsi yudisial dalam arti sempit sebagai lembaga pemutus perkara, melainkan juga mengemban peran strategis sebagai institusi yang berorientasi pada penyelesaian konflik keluarga secara damai. (Ismaidar, 2025) Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan dan perceraian bagi umat Islam membawa konsekuensi normatif berupa kewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum perceraian dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan upaya mendamaikan suami dan istri sebagai syarat fundamental sebelum pengadilan mengabulkan perceraian. Dengan demikian, perceraian diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni jalan terakhir setelah seluruh mekanisme rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan.

Secara kelembagaan, mandat tersebut diperkuat dalam rezim hukum Peradilan Agama yang mewajibkan hakim untuk secara aktif mendorong penyelesaian sengketa melalui pendekatan damai. Pengaturan ini mencerminkan perubahan paradigma peradilan modern yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis

dan psikologis para pihak. Dalam konteks ini, mediasi dipahami sebagai instrumen yuridis yang berfungsi preventif sekaligus restoratif, karena bertujuan memulihkan relasi sosial dan emosional yang terganggu akibat konflik rumah tangga, bukan sekadar mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri. (Syarifudin, 2017)

Dalam perspektif hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip tersebut merupakan pengejawantahan nilai *ishlah*, yakni upaya memperbaiki dan mendamaikan hubungan yang retak demi kemaslahatan keluarga. Ketentuan yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memutus perkara perceraian menunjukkan bahwa hukum Islam memandang keutuhan rumah tangga sebagai nilai yang harus dijaga selama masih terdapat peluang rekonsiliasi. Doktrin ini sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga melalui perdamaian lebih diutamakan karena perceraian, meskipun dibolehkan, membawa dampak sosial dan moral yang luas bagi individu dan masyarakat. (Ummul Khaira, 2018)

Lebih lanjut, legitimasi teologis terhadap peran mediator dapat ditelusuri dari konsep *tahkim* sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 35, yang memerintahkan pengangkatan *hakam* dari pihak suami dan istri untuk mengupayakan perdamaian. Dalam doktrin fiqh, *hakam* diposisikan sebagai pihak penengah yang memiliki kewenangan moral untuk menilai akar konflik dan menawarkan solusi yang adil serta maslahat. Dalam konteks peradilan kontemporer, peran *hakam* tersebut mengalami transformasi institusional menjadi mediator, yang bertugas memfasilitasi dialog, membuka ruang musyawarah, dan mendorong tercapainya kesepakatan yang berkeadilan. Syahrizal Abbas menegaskan bahwa mediasi dalam perkara keluarga tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai keadilan substantif dan etika sosial ke dalam proses peradilan.

Penguatan peran mediator secara normatif juga tercermin dalam kebijakan Mahkamah Agung melalui pengaturan prosedur mediasi yang bersifat wajib dalam setiap perkara perdata. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara mengakui efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan partisipatif. Dari sudut pandang doktrin hukum, pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif, yang menurut John Braithwaite menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab moral para pihak dibandingkan sekadar penjatuhan putusan yang bersifat konfrontatif. Dalam perkara perceraian, keadilan restoratif menemukan relevansinya karena tujuan utama bukan hanya memutus ikatan perkawinan, tetapi juga meminimalisasi dampak negatif bagi anak, keluarga, dan tatanan sosial secara keseluruhan. (Eva Aulia Budiman, Nadiyah Salma Wirahma, Zihar Iftikhar Alyakin Putra, 2025)

Dengan demikian, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan titik temu antara hukum positif dan hukum Islam, antara norma prosedural dan nilai substansial. Peran mediator menjadi sangat krusial sebagai jembatan yang mengintegrasikan perintah normatif undang-undang dengan doktrin *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan keadilan yang bermakna dan bernilai moral bagi para pihak.

Meskipun mediasi telah diwajibkan secara normatif, fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran mediator serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menelaah secara komprehensif peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Sukanto, 2009) Bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum Islam dan hukum acara peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam Hukum Islam, konsep mediasi tercermin dalam ajaran islah dan tahkim. Al-Qur'an menganjurkan pengangkatan hakim dari kedua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa Ayat (35) berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti". Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa prinsip penyelesaian konflik rumah tangga harus diupayakan melalui perdamaian dan musyawarah sebelum berujung pada perceraian.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama menempati posisi yang bersifat imperatif, bukan sekadar pilihan prosedural. (Ribi, 2025) Pengaturan mengenai mediasi secara eksplisit diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme mediasi sebelum hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral dari hukum acara perdata di lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama, dengan tujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efektif, dan berkeadilan.

Kewajiban mediasi tersebut juga merupakan konkretisasi dari prinsip umum hukum acara perdata yang telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, yang mengamanatkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam konteks Pengadilan Agama, prinsip ini memperoleh dimensi yang lebih substantif karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga keutuhan institusi perkawinan sebagai fondasi keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut, pengaturan mediasi dalam perkara perceraian juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, khususnya Pasal 65, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara di bidang perkawinan, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Norma ini menunjukkan bahwa fungsi perdamaian bukan sekadar kewenangan tambahan, melainkan merupakan kewajiban yuridis hakim dalam setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Penguatan terhadap kewajiban tersebut juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 Ayat (1), yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini dipertegas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama Pasal 31, yang mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu memberikan nasihat dan mengupayakan perdamaian kepada suami dan istri sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Dengan demikian, upaya mediasi dan perdamaian merupakan prasyarat esensial dalam proses perceraian menurut hukum nasional.

Dalam ranah hukum Islam yang telah dikodifikasikan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) memberikan landasan normatif yang sejalan dengan ketentuan tersebut. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *ishlah* dalam hukum Islam, yaitu kewajiban moral dan hukum untuk mengedepankan perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum ditempuh jalan perceraian.

Dengan demikian, pengaturan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum acara perdata, hukum perkawinan nasional, dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Mediasi tidak hanya dipahami sebagai tahapan prosedural formal, tetapi sebagai instrumen substantif untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sekaligus menjaga kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan mediator dan kewajiban pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian merupakan manifestasi dari peran aktif negara dan peradil agama dalam mengarahkan penyelesaian sengketa keluarga ke arah yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian.

Secara doktrinal, kewajiban mediasi dalam perkara perceraian mencerminkan pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dari pendekatan litigatif yang bersifat konfrontatif menuju pendekatan konsensual yang menekankan dialog dan partisipasi para pihak. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa perdamaian dalam hukum acara perdata bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan merupakan perintah normatif yang melekat pada fungsi hakim sebagai *peace maker* dalam setiap perkara perdata. Dalam konteks ini, mediasi dipahami sebagai instrumen yuridis yang bertujuan mengakhiri sengketa secara damai dengan tetap menjamin perlindungan hak dan kepentingan para pihak.

Dalam doktrin hukum acara perdata, mediasi juga dipandang sebagai perwujudan asas peradil sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa proses peradil yang ideal adalah proses yang mampu menyelesaikan sengketa secara efektif tanpa membebani para pencari keadilan dengan prosedur yang berbelarut-larut. Mediasi, dalam pandangan ini, berfungsi sebagai mekanisme penyaringan (*filtering mechanism*) untuk mencegah eskalasi konflik yang sesungguhnya masih dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama. Dalam perkara perceraian, fungsi ini menjadi sangat relevan karena konflik yang dihadapi tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga emosional dan psikologis.

Dari sudut pandang hukum Islam, doktrin mediasi bertumpu pada prinsip *ishlah* dan *tahkim*. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga melalui perdamaian merupakan bentuk implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, karena bertujuan menjaga keberlangsungan keluarga dan melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perceraian, meskipun diperbolehkan, harus ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya damai tidak lagi memungkinkan. Oleh karena itu, mediator dalam perkara perceraian memiliki fungsi normatif yang serupa dengan *hakam*, yakni pihak penengah yang diberi amanah untuk mencari solusi paling maslahat bagi suami dan istri.

Lebih lanjut, Abdul Manan menegaskan bahwa mediasi di lingkungan Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dari karakteristik perkara keluarga yang sarat dengan nilai moral dan religius. Menurutnya, hakim dan mediator dituntut tidak hanya menguasai hukum positif, tetapi juga memahami nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadikan mediasi sebagai sarana edukatif dan preventif, yang berfungsi menanamkan kesadaran hukum sekaligus kesadaran keagamaan kepada para pihak agar tidak menjadikan perceraian sebagai solusi instan terhadap konflik rumah tangga.

Dalam perspektif teori penyelesaian sengketa modern, mediasi dalam perkara perceraian juga dapat dianalisis melalui pendekatan keadilan restoratif. John Braithwaite berpendapat bahwa keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab moral para pihak, bukan semata-mata pada penjatuhan sanksi atau putusan. Konsep ini relevan dalam perkara perceraian karena tujuan utama proses peradilan bukan hanya memutus hubungan hukum, tetapi juga meminimalisasi dampak sosial, khususnya terhadap anak dan keluarga. Mediasi memungkinkan terciptanya solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dibandingkan putusan hakim yang bersifat menang-kalah.

Dengan demikian, secara doktrinal, pengaturan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan sintesis antara doktrin hukum acara perdata, teori penyelesaian sengketa modern, dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai mekanisme substantif yang mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan penyelesaian yang bermakna secara hukum, sosial, dan religius.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi

Faktor pendukung pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian antara lain adalah kompetensi mediator, ketersediaan sarana dan prasarana mediasi, serta dukungan regulasi yang memadai. Mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi keluarga, komunikasi efektif, dan nilai-nilai Hukum Islam cenderung lebih berhasil dalam memfasilitasi perdamaian. (Indah Tia Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, 2016)

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari para pihak yang berperkara, mediator, maupun sistem peradilan itu sendiri. Keberhasilan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengaturnya, tetapi juga oleh kondisi psikologis, sosial, dan struktural yang melingkupi proses tersebut.

Dari sisi hambatan, salah satu faktor dominan yang kerap dijumpai dalam praktik adalah kuatnya keinginan para pihak untuk mengakhiri perkawinan sejak awal proses persidangan. Banyak pihak yang datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan utama memperoleh kepastian hukum atas keputusan bercerai yang telah dibuat sebelumnya, sehingga mediasi dipandang sebatas tahapan formal yang harus dilalui. Situasi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif dan minimnya itikad baik dalam proses dialog, padahal unsur kesukarelaan dan keterbukaan merupakan prasyarat utama keberhasilan mediasi.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan karakter konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam waktu lama. Perselisihan yang berlarut-larut cenderung menimbulkan kejenuhan emosional, hilangnya kepercayaan, serta menguatnya sikap defensif antara suami dan istri. Dalam kondisi demikian, ruang kompromi menjadi semakin terbatas dan mediasi lebih sulit diarahkan pada upaya rujuk. Praktik di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perkara perceraian yang didahului oleh pisah ranjang atau konflik keluarga besar memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang relatif rendah.

Selain itu, keberadaan unsur kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor penghambat yang bersifat substansial. Dalam perkara yang melibatkan kekerasan fisik maupun psikis, posisi para pihak sering kali tidak seimbang, sehingga mediasi berpotensi menempatkan korban dalam situasi yang tidak aman. (Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2025) Oleh karena itu, dalam praktik peradilan agama, mediasi pada perkara semacam ini cenderung difokuskan pada pengaturan akibat hukum perceraian, seperti hak nafkah, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama, bukan pada upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Hambatan lain yang bersifat kultural adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pemahaman keagamaan para pihak. Ketidaktahuan mengenai tujuan dan manfaat mediasi, serta minimnya penghayatan terhadap nilai perdamaian dalam hukum Islam, menyebabkan mediasi sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, fungsi mediasi sebagai sarana refleksi moral dan edukasi hukum menjadi kurang efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Di samping faktor-faktor yang berasal dari para pihak, kendala pelaksanaan mediasi juga muncul dari aspek kelembagaan, khususnya tingginya beban perkara di Pengadilan Agama. Jumlah perkara perceraian yang besar berimplikasi pada keterbatasan waktu dan energi mediator dalam menangani setiap perkara secara mendalam. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas proses mediasi dan memperkecil peluang tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan. Sementara itu, faktor pendukung keberhasilan mediasi antara lain terletak pada kualitas dan kompetensi mediator, baik dari segi penguasaan hukum maupun kemampuan komunikasi dan pemahaman psikologi keluarga. Mediator yang mampu mengombinasikan pendekatan yuridis dengan pendekatan persuasif dan religius cenderung lebih efektif dalam membangun kepercayaan para pihak. Selain itu, dukungan kelembagaan, ketersediaan sarana mediasi yang memadai, serta komitmen pengadilan dalam mengoptimalkan fungsi mediasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi. Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mediasi merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga pada kondisi empiris para pihak dan kapasitas kelembagaan peradilan. Oleh karena itu, penguatan mediasi harus dilakukan secara holistik agar dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Secara konseptual, berhasil atau tidaknya proses mediasi sangat bergantung pada tingkat keterlibatan serta iktikad baik para pihak yang bersengketa. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa perdamaian dalam perkara perdata hanya mungkin terwujud apabila para pihak berperan aktif dan memiliki kemauan tulus untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan bersama, bukan sekadar menjalankan tahapan formal prosedural. Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, pandangan ini menjadi sangat relevan, mengingat sebagian besar pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai pada dasarnya telah menetapkan keputusan untuk berpisah. Berdasarkan pengalaman empiris di berbagai Pengadilan Agama, termasuk yang memiliki angka perkara perceraian tinggi, pelaksanaan mediasi kerap bersifat simbolik karena persidangan dipersepsikan hanya sebagai sarana memperoleh legitimasi hukum atas perceraian.

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas suatu instrumen hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman para pihak terhadap fungsi mediasi sebagai mekanisme perdamaian, ditambah dengan lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan mengenai pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga, menjadi kendala utama dalam praktik. Secara faktual, mediator di Pengadilan Agama sering menghadapi situasi di mana para pihak enggan berkomunikasi secara terbuka, kurang menunjukkan sikap saling menghormati, serta sejak awal menutup peluang untuk berdamai atau rukuk.

Selain faktor niat, konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang juga merupakan hambatan struktural dalam pelaksanaan mediasi. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan cenderung mengikis nilai mawaddah dan rahmah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga peluang terjadinya ishlah menjadi semakin kecil. Temuan empiris di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perkara perceraian yang didahului oleh pisah ranjang dalam waktu lama atau melibatkan konflik dengan keluarga besar umumnya memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang rendah. Dalam kondisi tersebut, peran mediator lebih diarahkan pada upaya meredam potensi konflik lanjutan daripada mendorong terwujudnya rekonsiliasi secara utuh.

Hambatan lain yang sangat signifikan adalah adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Abdul Manan menegaskan bahwa mediasi dalam perkara keluarga harus berlandaskan prinsip perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan, mediasi tidak boleh dilakukan secara memaksa atau menempatkan korban pada situasi yang berpotensi merugikan. Praktik empiris di Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa dalam perkara perceraian yang disertai KDRT, mediator umumnya memfokuskan mediasi pada penyelesaian aspek administratif dan pengaturan hak-hak keperdataan, seperti nafkah, hadhanah, serta pembagian harta bersama, bukan pada upaya rujuk.

Dari aspek kelembagaan, tingginya volume perkara di Pengadilan Agama turut memengaruhi kualitas pelaksanaan mediasi. Berdasarkan realitas empiris, seorang hakim mediator sering kali harus menangani puluhan bahkan ratusan perkara perceraian dalam satu tahun, sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan mediasi secara mendalam menjadi sangat terbatas. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya dalam sistem peradilan berpotensi mereduksi tujuan ideal hukum acara, termasuk fungsi perdamaian. Kondisi ini menyebabkan mediasi sering dilaksanakan secara singkat dan belum sepenuhnya mampu menggali serta menyelesaikan akar permasalahan rumah tangga para pihak. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui beberapa langkah strategis, sebagai berikut:

1. *Pertama*, mediator melakukan penilaian awal perkara (*case assessment*) untuk menentukan kelayakan mediasi, terutama pada kasus yang melibatkan KDRT atau konflik berat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana keselamatan pihak rentan menjadi prioritas utama.
2. *Kedua*, peningkatan kompetensi mediator sangat menentukan efektivitas mediasi. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi, penguasaan hukum, dan pemahaman psikologi keluarga mampu membangun suasana dialog yang kondusif dan meningkatkan peluang tercapainya perdamaian.
3. *Ketiga*, mediasi dijadikan sarana edukasi hukum dan keagamaan. Mediator berperan menjelaskan dampak hukum perceraian, hak dan kewajiban para pihak, serta nilai ishlah dalam perspektif Islam. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum dan moral kepada para pihak.

Dengan penerapan strategi-strategi ini, hambatan mediasi dapat diminimalisasi, sehingga proses penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga substantif. Mediasi menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Efektivitas Peran Mediator Menurut Prinsip Hukum Islam

Efektivitas peran mediator dalam menekan angka perceraian tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai kesepakatan damai, tetapi juga dari kemampuannya menanamkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif Hukum Islam, mediator berfungsi sebagai pihak penengah yang amanah, adil, dan bijaksana. (Nidal, 2024)

Peran mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki makna strategis yang melampaui fungsi prosedural semata. Walaupun data empiris menunjukkan bahwa mediasi

belum mampu menurunkan angka perceraian secara signifikan, nilai efektivitas mediator sebaiknya tidak hanya diukur dari capaian kuantitatif. Dalam kerangka hukum Islam, mediator berfungsi sebagai pendidik dan fasilitator refleksi, membantu para pihak memahami konsekuensi hukum, moral, dan sosial dari perceraian. Dengan demikian, mediasi menjadi medium untuk menanamkan nilai-nilai hukum Islam sekaligus membangun kesadaran etis di kalangan pihak yang bersengketa.

Doktrin hukum Islam menegaskan prinsip *ishlah* atau rekonsiliasi sebagai langkah utama dalam menangani perselisihan perkawinan. QS. An-Nisā' ayat 35 menekankan pentingnya pengangkatan *hakam* dari kedua belah pihak untuk mencari perdamaian. Dalam konteks modern, mediator berperan sebagai *hakam kontemporer*, yang menengahi konflik dengan pendekatan adil, humanis, dan religius, serta menjaga keutuhan keluarga selama masih memungkinkan. (Sauva, 2023) Menurut Wahbah az-Zuhaili, mediasi harus diprioritaskan sebelum perceraian dilaksanakan karena perceraian merupakan jalan terakhir ketika semua upaya perdamaian gagal.

Efektivitas mediasi juga terlihat melalui pendekatan humanis dan religius, yang memperhatikan kondisi psikologis, emosional, dan spiritual para pihak. Mediator yang mampu membangun komunikasi empatik serta mengaitkan solusi dengan nilai-nilai Islam dapat mendorong para pihak meninjau kembali keputusan mereka, menyadari dampak perceraian terhadap anak dan keluarga, serta menumbuhkan refleksi moral. Abdul Manan menekankan bahwa mediasi keluarga tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan religius para pihak.

Selain itu, efektivitas mediasi juga dapat dinilai dari proses edukatif yang berlangsung selama mediasi. Praktik di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa walaupun beberapa perkara tetap berakhir pada perceraian, mediasi berhasil memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, mengurangi risiko konflik berulang, dan memfasilitasi penyelesaian praktis seperti hak nafkah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Dengan demikian, mediator bertindak sebagai agen preventif yang meminimalkan dampak negatif perceraian sekaligus menegakkan prinsip *ishlah* dalam praktik peradilan. Dengan kata lain, walaupun secara kuantitatif mediasi belum sepenuhnya menurunkan angka perceraian, peran mediator tetap efektif secara kualitatif. Mediator menjadi penghubung antara norma hukum positif, prinsip Hukum Islam, dan pendekatan humanis, sehingga mediasi berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa keluarga yang adil, bermartabat, dan sejalan dengan nilai *ishlah*.

KESIMPULAN

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia, sejalan dengan prinsip *ishlah* yang menekankan perdamaian dalam menyelesaikan konflik keluarga. Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural, termasuk kapasitas mediator, kesadaran hukum, dan pemahaman keagamaan para pihak. Oleh karena itu, penguatan kompetensi mediator, edukasi hukum dan nilai religius bagi masyarakat, serta optimalisasi fungsi mediasi secara substantif menjadi langkah penting untuk menekan angka perceraian sekaligus mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

REFERENSI

- Azmia Zuliah, Adi Putra, D. H. S. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.
- Dirwansyah, Kusbianto, A. Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn). *Warta Dharmawangsa*, 15, 184–191.
- Eva Aulia Budiman, Nadiyah Salma Wirahma, Zihar Iftikhar Alyakin Putra, A. K. (2025). Peran

- Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–18.
- Fajar Khaify Rizky, Dody Safnul, M. M. (2024). Implementation Of Environmental Administrative Law Enforcement Related To Environmental Approval And License For Environmental Protection And Management Of Palm Oil Factories In The Province Of North Sumatra. *Pena Judisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 2(4), 1–16.
- Indah Tia Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, I. H. (2016). Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian. *Jurnal Universitas Palembang*, 1(1), 18–34.
- Ismaidar, J. F. toldo S. (2025). Peran dan fungsi pengadilan agama dalam sistem peradilan di indonesia. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 07(2), 273–281.
- Mhd. Hasbi, D. S. (2025). Juridical Analysis Of The Application For Cancellation Of The Arbitration Award Of The Indonesian National Arbitration Board (Decision Study Number 531 / Pdt.Sus-Arb/2023 / PN Bks). *Legalpreneur Journal*, 4(1).
- Nida Rafiqza Izzati, Robi'atin A'dawiyah, A. Q. Z. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62–81.
- Nidal, A. (2024). Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 6468(1), 247–264.
- Ribi, H. (2025). Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016). *Jurnal IJI Publication*, 5(3), 302–310.
- Safnul, D., & Silalahi, D. H. (2025). Moderasi Beragama Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Penegak Hukum Antikorupsi Di Indonesia. *Seminar Nasional Universitas Dharmawangsa 2025 P.Issn : 2808-859X "Penguatan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi"*, 348–354.
- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60–67.
- Sauva, E. (2023). Konsep Mediasi Dalam Qs. Al-Nisa Ayat 35 Pendahuluan (Perspektif Tafsir Al Misbah). *Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5(2).
- Sahputra, R., & Safnul, D. (2025). Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Cryptocurrency dalam Transaksi Bisnis di Indonesia: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT. SMG. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(338), 7705–7712.
- Sukanto, S. dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaifudin, A. (2017). Efektifitas peraturan mahkamah agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di pengadilan agama sidoarjo. *Borobudur Law and Society Journal*, 07(1).
- Ummul Khaira, A. Y. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(740), 319–334.
- Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong, R. S. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2582–2593.
- Zuliah, A., Silalahi, D. H., Putra, A., & Sahputra, R. (2022). A Version Application For A Child Opposite The Law. *Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities*, 3(3), 1–8.